



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1195, 2020

KEMKEU. Tarif Layanan BLU Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2110/IV/REN.2.3/2019/Pusdokkes tanggal 10 April 2019 perihal Pengiriman

Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif ruang rawat intensif;
- c. tarif konsultasi dokter;
- d. tarif tindakan medis non-operatif;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung;
- g. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- h. tarif penggunaan sarana transportasi;

- i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- j. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga

kerja.

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau

- c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Sartika Asih Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per Hari	200.000,00
			s.d.
			300.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter	Per Kunjungan	45.000,00
			s.d.
			150.000,00
	3. Konsultasi Gizi	Per Konsultasi	30.000,00
			s.d.
			50.000,00
	4. Makan Pasien	Per Hari	55.000,00
			s.d.
			90.000,00
	5. Asuhan Keperawatan	Per Hari	40.000,00
			s.d.
			70.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 2.500.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 7.500.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	8.000.000,00 s.d. 9.500.000,00
	e. Canggih	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 15.000.000,00
	2. <i>Laparascopy</i>	Per Tindakan	9.500.000,00 s.d. 14.000.000,00
	3. <i>One Day Surgery</i> (ODS)	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II SARTIKA ASIH BANDUNG
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Pendaftaran Rawat Inap	Per	50.000,00
		Kunjungan	s.d. 70.000,00
	2. Pendaftaran Rawat Jalan	Per	5.000,00
		Kunjungan	s.d. 20.000,00
	3. Pendaftaran Rawat Gawat Darurat	Per	10.000,00
		Kunjungan	s.d. 15.000,00
	4. Pendaftaran Poliklinik Fertilitas	Per	20.000,00
		Kunjungan	s.d. 40.000,00
	5. Pendaftaran Poliklinik Eksekutif	Per	275.000,00
		Kunjungan	s.d. 350.000,00
	6. Catatan Medik Rawat Inap/Intensif	Per Pasien	40.000,00
			s.d. 60.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,00 s.d. 150.000,00
	8. Penggandaaan dan/atau Pencetakan Ulang Surat Keterangan Medis	Per Paket	20.000,00 s.d. 150.000,00
B.	Ruang Rawat Intensif		
	1. Ruang Rawat Intensif	Per Hari	100.000,00 s.d. 600.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter	Per Kunjungan	60.000,00 s.d. 200.000,00
	3. Makan	Per Hari	62.000,00 s.d. 100.000,00
	4. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 170.000,00
C.	Konsultasi Dokter	Per Pasien	40.000,00 s.d. 210.000,00
D.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Penggunaan Oksigen	Per Jam	10.000,00 s.d. 30.000,00
	2. Penggunaan Alat Kesehatan	Per Penggunaan	100.000,00 s.d. 1.300.000,00
	3. Ruang Rawat Inap	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.300.000,00
	4. Ruang Rawat Intensif	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.300.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5. Ruang Rawat Darurat	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.300.000,00
	6. Ruang Rawat Jalan		
	a. Poliklinik Spesialis Mata	Per Tindakan	32.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 4.000.000,00
	c. Poliklinik Spesialis Anak	Per Tindakan	14.000,00 s.d. 300.000,00
	d. Poliklinik Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)/Penyakit Dalam/Paru/Jantung		
	1) Tindakan THT/Penyakit Dalam/Paru/Jantung	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.500.000,00
	2) Endoskopi	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 7.500.000,00
	3) Intervensi	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 38.000.000,00
	4) <i>Cathlab</i>	Per Tindakan	8.800.000,00 s.d. 53.025.000,00
	5) Poliklinik Spesialis Kedokteran Jiwa	Per Tindakan	140,000.00 s.d. 2.700.000,00
	6) Poliklinik Psikologi	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	81.000,00 s.d. 4.050.000,00
	8) Poliklinik Spesialis Bedah Mulut	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 800.000,00
	9) Poliklinik Gigi	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 1.400.000,00
	10) Poliklinik Spesialis Bedah	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 900.000,00
	11) Poliklinik Spesialis <i>Orthodonti</i>	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 8.000.000,00
	12) Poliklinik Spesialis Syaraf	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 5.000.000,00
	13) Poliklinik Fertilitas	Per Tindakan	390.000,00 s.d. 4.900.000,00
	14) Poliklinik Fisioterapi/ Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 250.000,00
	15) Instalasi Kedokteran Kepolisian	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 1.250.000,00
	E. Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	14.000,00 s.d. 3.700.000,00
	2. Patologi Anatomi	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 800.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Radiologi		
	a. Tindakan Radiologi	Per Tindakan	70.000,00
			s.d.
			1.200.000,00
	b. C-Arm	Per Tindakan	175.000,00
			s.d.
			1.300.000,00
	c. CT Scan	Per Tindakan	1.000.000,00
			s.d.
			4.500.000,00
	4. Hemodialisis	Per Tindakan	850.000,00
			s.d.
			1.100.000,00
	5. Medical Check Up (MCU)	Per Paket	520.000,00
			s.d.
			1.740.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI